

ABSTRAK

Yohan Apriyanto, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT. Golden Prima Sentosa: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, 2022

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh seorang pekerja sangatlah penting, mengingat bahwa pekerja adalah kunci berjalannya suatu usaha maka dari itu perusahaan wajib menjamin perlindungan hukum bagi para pekerja. Menurut International Labour Organization jumlah pekerja tidak tetap atau kontrak di Indonesia dapat dikatakan tinggi, pada tahun 2017 jumlah pekerja yang rentan seperti pekerja tidak tetap, pekerja harian lepas, dan pekerja mandiri menunjukkan data sebesar 57,6%. PT. Golden Prima Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Golden Prima Sentosa dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) di PT. Golden Prima Sentosa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memperoleh data dengan mendalami studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Golden Prima Sentosa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa sebelum mengadakan perjanjian kerja maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau antara perusahaan dengan calon karyawan, proses penyebaran lowongan pekerjaan melalui sosial media dapat meminimalisir tindakan nepotisme, namun pada proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Golden Prima Sentosa karyawan diminta untuk menandatangani ijazah dan hal tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 374 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/00/9350 mengenai Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Golden Prima Sentosa mengungkapkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran perlindungan hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena tidak memberikan kompensasi terhadap karyawan kontrak yang habis masa kerjanya seperti yang tertera dalam perjanjian kerja, namun PT. Golden Prima Sentosa telah memberikan perlindungan hukum kepada karyawan dengan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan dengan memberikan jam kerja, waktu kerja, hari istirahat, jangka waktu kontrak, upah, pemberian waktu ibadah, dan hak cuti sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata kunci : *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja, Perlindungan hukum*

ABSTRACT

The legal protection obtained by a worker is very important, considering that workers are the key to running a business, therefore the company is obliged to guarantee legal protection for workers. According to the International Labor Organization, the number of non-permanent or contract workers in Indonesia can be said to be high, in 2017 the number of vulnerable workers such as non-permanent workers, casual daily workers, and independent workers showed a data of 57.6%. PT. Golden Prima Sentosa is one of the companies that apply a contract system or a Specific Time Work Agreement to workers. This study aims to reveal how the implementation of a Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Golden Prima Sentosa and what is the form of legal protection for workers in a certain time employment agreement (PKWT) at PT. Golden Prima Sentosa. This study uses a normative juridical approach, which is an approach that obtains data by studying literature in the form of laws and regulations and using interviews. The results of the study stated that the process of implementing a Specific Time Work Agreement at PT. Golden Prima Sentosa complies with the applicable laws and regulations that before entering into a work agreement there must be an agreement between the two parties or between the company and prospective employees, the process of distributing job vacancies through social media can minimize acts of nepotism, but in the process of implementing the Employment Agreement Certain Time At PT. Golden Prima Sentosa employees are asked to guarantee their diplomas and this is not in accordance with Article 374 of the Criminal Code (KUHP) and the Circular Letter of the Governor of Central Java Number 500/00/9350 regarding the Detention of Employee Certificates by the Company. Forms of legal protection for workers in the Specific Time Work Agreement (PKWT) PT. Golden Prima Sentosa revealed that there was an alleged violation of legal protection for workers in the Specific Time Work Agreement because it did not provide compensation to contract employees whose work period had ended as stated in the work agreement, however PT. Golden Prima Sentosa has provided legal protection to employees by fulfilling their rights and obligations as a company by providing working hours, working hours, rest days, contract period, wages, time of worship, and leave rights in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. , Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time, and Rest Time, and Termination of Employment, and Law No.13 of 2003 concerning Employment.

Keywords : *Certain Time Employment Agreement, Worker, Legal Protection*